Jurnal Hukum
ISSN 2088 - 7647
PEMBERDAYAAN HUKUM
Vol. 5 No. 2 - Desember 2015

PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DI KABUPATEN ENREKANG
Rafael Tunggu, Bobby Tanriyadi

PENERAPAN ASAS KEPATUTAN DALAM PERJANJIAN JASA PARKIR YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI
Aurelius Kasimirus Yori

PENGISIAN JABATAN ADMINISTRASI NEGARA DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE
Very Werson Sutanto, Melky Rante

PENGARUH NON HUKUM TERHADAP KEADILAN PELAKSANAAN EKSEKUSI DALAM PERKARA PERDATA
Arifuddin N.

TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU
Agnes Sutarnio, Iwan Setiawan Djaya

Jurnal Hukum	Volume 5	Nomor 2	Hal. i - 54	Desember 2015	ISSN 2088-7647

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Makassar

Jurnal Hukum ISSN 2088 - 7647

PEMBERDAYAAN HUKUM

Vol. 5 No. 2 - Desember 2015

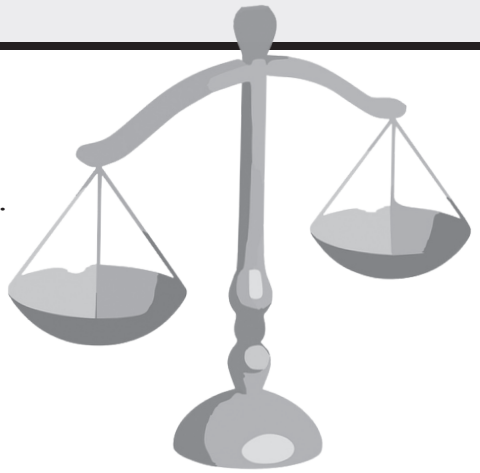

KETUA DEWAN REDAKSI:
Wencislaus Sirjon Nansi, S.H., M.Hum.

REDAKTUR PELAKSANA:
Antonius Primus, SS.

TIM EDITOR:
Marcel Seran, S.H., M.Hum.
Antonius Sudirman, S.H., M.Hum.
P. Ignasius Sudaryanto, CICM.

REVIEWER:
Prof. Dr. Aloisius R. Entah, S.H.
Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H.
Prof.Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H.
Dr. Kamri Achmad, S.H., M.Hum.

TATA USAHA DAN SIRKULASI:
Adriana Patabang, S.E. dan Lukas Leu

ALAMAT REDAKSI/PENERBIT:
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar
Kampus Tanjung Bunga, Jl. Tanjung Alang No.23 Makassar 90244
Telp. (0411) 871038 Pesawat 111, Fax. (0411) 870294
E-mail: admin@fh.uajm.id

Jurnal **PEMBERDAYAAN HUKUM** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar merupakan wadah elaborasi berbagai gagasan ilmiah aktual-kontekstual perspektif Ilmu Hukum dalam bentuk kajian-kajian literatur (*Literature Review*) maupun hasil penelitian ilmiah. Jurnal PEMBERDAYAAN HUKUM terbit 2 (dua) kali setahun, yakni pada Juni dan Desember, dan diterbitkan pertama kali pada tahun 2011.

JURNAL HUKUM
PEMBERDAYAAN HUKUM
Vol. 5 No. 2 Desember 2015
ISSN 2088 - 7647

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i

PENGANTAR REDAKSI..... ii

PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DI KABUPATEN ENREKANG
Rafael Tunggu, Bobby Tanriyadi 1-12

PENERAPAN ASAS KEPATUTAN DALAM PERJANJIAN JASA PARKIR YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI
Aurelius Kasimirus Yori 13-23

PENGISIAN JABATAN ADMINISTRASI NEGARA DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE
Very Werson Sutanto, Melky Rante 24-34

PENGARUH NON HUKUM TERHADAP KEADILAN PELAKSANAAN EKSEKUSI DALAM PERKARA PERDATA
Arifuddin N. 35-42

TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU
Agnes Sutarnio, Iwan Setiawan Djaya 43-51

PENGARUH NON HUKUM TERHADAP KEADILAN PELAKSANAAN EKSEKUSI DALAM PERKARA PERDATA

Arifuddin N.
Dosen STISIP Petta Baringeng Soppeng

ABSTRAK

Proses pemeriksaan perkara perdata di sidang pengadilan pada hakekatnya bertujuan untuk menyelesaikan perkara yang dimanifestasikan dalam bentuk putusan pengadilan. Putusan pengadilan ini dimaksudkan untuk mengakhiri persoalan yang menjadi sengketa dan menetapkan bagaimana hukumnya dari sengketa itu. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan ini harus dilaksanakan atau dijalankan.

Dalam hal pihak yang kalah tidak mau atau lalai melaksanakan putusan pengadilan maka terhadap pihak yang kalah tersebut dapat diambil tindakan paksa berupa eksekusi. Dengan demikian, eksekusi secara sempit dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh negara melalui pejabat pengadilan atas permohonan pihak yang menang, tindakan mana bermaksud agar pihak yang kalah tersebut memenuhi isi putusan pengadilan yang bersifat kondemnatoir.

Pada keyataan yang terjadi di lapangan, proses pelaksanaan eksekusi terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ekseskusi, perlawanan yang dimaksud dapat berupa perlawanan bersifat hukum maupun perlawanan non hukum yang dengan sengaja dilakukan untuk menghalanga-halangi proses eksekusi yang mengkibatnya berkurangnya nilai keadilan terhadap pelaksanaan eksekusi tersebut.

Kata Kunci : Eksekusi

ABSTRACT

Inspection process civil cases in the trial court essentially aims to resolve cases that are manifested in the form of a court decision. This court ruling is intended to end the dispute and issue a ruling on the dispute set out how the. Examination of the case was concluded with the verdict, but the verdict handed down alone is not finished the question. This decision should be implemented or executed.

In the event that the losing party is unwilling or fails to perform against the court's decision, the losing party can take action in the form of forced execution. Thus, the execution can be narrowly defined as actions taken by state officials through the courts at the request of the winning side, which acts intended that the losing party of the decision satisfy the court that is condemnatoir.

At real happens on the field, process execution, there are several obstacles encountered in the implementation ekseskusi, resistance is resistance may be legal or non-legal opposition deliberately done to menghalanga prevented the execution process mengkibatnya reduction in the value of justice against the execution .

Key Word : Execution

PENDAHULUAN

Hukum acara perdata diperuntukan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materil. Ketentuan hukum acara perdata pada umumnya tidak memberi hak dan kewajiban yang seperti dijumpai dalam hukum perdata materil, tetapi melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum perdata materil yang ada, atau melindungi hak perseorangan. Karena pada hakekatnya hukum acara perdata adalah hukum yang

mengatur bagaimana caranya dijamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim. Dengan kata lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak.

Dalam kehidupan bermasyarakat, tiap-tiap individu atau orang mempunyai kepentingan yang berbeda antara orang satu dengan yang lainnya. Adakalanya kepentingan antar para pihak itu saling bertentangan sehingga menimbulkan suatu sengketa hukum. Sengketa hukum dapat diartikan sebagai sengketa mengenai segala sesuatu yang di atur oleh hukum, dengan perkataan lain sengketa hukum adalah sengketa yang menimbulkan akibat-akibat hukum (Taufik Makarao, 2004: 5)

Penyelesaian sengketa tersebut tidak akan dicampuri oleh Negara apabila para pihak yang berkepentingan dapat menyelesaikan sendiri melalui perdamaian yaitu dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila upaya musyawarah untuk mencapai mufakat yang diusahakan oleh para pihak yang berkepentingan tidak tercapai maka dapat dimintakan bantuan pada negara yaitu dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Dalam hal demikian ini, Hukum Acara Perdata dapat menunjukkan jalan yang harus ditempuh agar sengketa dapat diperiksa dan diselesaikan melalui pengadilan.

Penyelesaian perkara perdata melalui litigasi di mulai dengan pengajuan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Prosedur ini merupakan prosedur umum, berlaku untuk orang dan sengketa hukum pada umumnya sehingga setiap orang dan badan hukum yang akan berperkara di Pengadilan Negeri harus mengetahui dan memahami tata cara beracara yang sesuai dengan prosedur dalam Hukum Acara Perdata dan sebagai konsekuensi maka perkara akan ditolak jika tidak memenuhi prosedur yang ditetapkan.

Lembaga peradilan umum adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan perkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata. Sebagaimana ditegaskan oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah pada Undang-undang No. 8 Tahun 2004 dan undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 50 menyatakan bahwa: "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat pertama."

Proses pemeriksaan perkara perdata di sidang pengadilan pada hakekatnya bertujuan untuk menyelesaikan perkara yang dimanifestasikan dalam bentuk putusan pengadilan. Putusan pengadilan ini dimaksudkan untuk mengakhiri persoalan yang menjadi sengketa dan menetapkan bagaimana hukumnya dari sengketa itu. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan ini harus dilaksanakan atau dijalankan.

Maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim adalah kepala putusan yang berbunyi : "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ".

Putusan pengadilan yang perlu dieksekusi atau dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang amar atau diktumnya adalah kondemnatoir saja, artinya mengandung suatu "penghukuman". Putusan-putusan yang amar atau diktumnya adalah deklaratoir atau konstitutif tidak perlu dieksekusi atau dilaksanakan, karena begitu putusan dekalratoir atau konstitutif diucapkan, maka keadaan yang dinyatakan sah oleh putusan deklaratoir mulai berlaku pada saat itu juga, atau dalam halnya putusan konstitutif, keadaan baru sudah tercipta pada detik itu pula.

Ilmu hukum mengajarkan sedikitnya 3 (tiga) jenis putusan hakim perdata apabila ditinjau dari sifatnya, yaitu bersifat deklarator, konstitutif, dan kondemnatoir (Retnowulan Sutantio, 2005: 109). Jenis putusan yang disebutkan terakhir memerlukan tindakan hukum lanjutan berupa pelaksanaan yang melibatkan partisipasi aktif dari pihak yang kalah, artinya pihak yang bersangkutan harus dengan sukarela melaksanakan putusan pengadilan, atau dengan kata lain berarti bersedia memenuhi kewajibannya untuk berprestasi yang dibebankan pengadilan melalui putusannya.

Dalam hal pihak yang kalah tidak mau atau lalai melaksanakan putusan pengadilan maka terhadap pihak yang kalah tersebut dapat diambil tindakan paksa berupa eksekusi. Dengan demikian, eksekusi secara sempit dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh negara melalui pejabat pengadilan atas permohonan pihak

yang menang, tindakan mana bermaksud agar pihak yang kalah tersebut memenuhi isi putusan pengadilan yang bersifat kondemnatoir.

Secara etimilogi Eksekusi pada hakikatnya merupakan proses terakhir penyelesaian suatu perkara yang telah diajukan ke muka sidang. Kedudukan lembaga eksekusi ini menjadi penting untuk menjamin hak-hak perseorangan atau badan hukum yang telah ditentukan oleh pengadilan melalui putusan pengadilan. Terutama bagi pihak yang menang, eksekusi merupakan bagian yang penting bagi seluruh rangkaian perjuangannya dalam rangka mendapatkan hak-haknya melalui proses sidang perdata di pengadilan karena semua proses itu baginya akan menjadi sia-sia jika tujuan ia berperkara yaitu untuk mendapatkan haknya tidak terealisasi secara nyata. Dengan demikian dalam hubungan dengan eksekusi, hanya putusan-putusan yang kondemnatoir saja. Menurut Yahya Harahab (2006: 876) dilihat dari sifatnya putusan kondemnator bisa berupa penghukuman untuk :

a. menyerahkan suatu barang;
b. mengosongkan sebidang tanah/bangunan;
c melakukan suatu perbutan tertentu;
d. menghentikan suatu perbuatan tertentu;
e. membayar sejumlah uang.

Sehubungan dengan itu, Hukum Acara Perdata yang berlaku (HIR/RBg) telah mengatur bahwa Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara perdata dalam rangka melaksanakan putusan itu dapat melakukan penyitaan lalu melakukan pelelangan terbuka atas barang bergerak atau bila tidak ada atau tidak mencukupi dapat juga menyita dan melelang barang tidak bergerak milik pihak yang kalah sebanyak harga yang wajib dibayar ditambah biaya pelaksanaan putusan pengadilan.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri dapat dijalankan apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap artinya baik penggugat maupun tergugat telah menerima dengan baik putusan tersebut dan yang perlu dijalankan adalah putusan- putusan hakim yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan.

> Muhammad Abdul Kadir (2000:145) berpendapat bahwa:
> Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan Undang-Undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut, sedang putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan Undang-Undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut misalnya verzet, banding dan kasasi.

Eksekusi merupakan upaya paksa terhadap pihak yang tidak dengan sukarela melaksanakan perintah putusan yang dibebankan kepadanya. Keadaan pihak yang kalah tidak dengan sukarela melaksanakan putusan pengadilan dalam praktek berhukum di negeri ini dapat berbentuk tindakan menghalang-halangi eksekusi dan di titik ekstrim berbentuk perlawanan fisik terhadap petugas eksekusi dengan tujuan agar eksekusi tidak dilaksanakan. Tentunya keadaan-keadaan itu merupakan masalah tersendiri dan di samping keadaan ekstrim tersebut juga terdapat beberapa permasalahan menyangkut persoalan-persoalan teknis peradilan yang lain sehingga mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan eksekusi, misalnya masalah objek penyitaan yang tidak jelas atau berbenturan dengan peraturan perundang-undangan lain mengenai penyitaan harta pihak yang kalah dalam rangka pelaksanaan eksekusi.

PEMBAHASAN

Dalam suatu perkara, setelah proses pemeriksaan pengadilan selesai, maka tugas hakim adalah menjatuhkan putusan. Putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim ada kemungkinan tidak memuaskan salah satu pihak, baik itu pihak penggugat maupun pihak tergugat. Jika salah satu pihak tersebut tidak puas terhadap putusan hakim, maka yang bersangkutan dapat mengajukan upaya-upaya hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo (1998: 232) upaya hukum, adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu melawan putusan hakim. Suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kehilafan bahkan tidak mustahil bersifat memihak, maka oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang agar kekeliruan yang terjadi dapat diperbaiki.

Dengan mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau mutlak putusan tidak dapat lagi diubah, suatu putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap apabila tidak tersedia lagi upaya hukum biasa, untuk putusan-putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ini tersedia upaya hukum luar biasa. (Moh. Taufik Makarao, 2004; 160). Upaya hukum luar biasa hanyalah diperbolehkan dalam hal-hal tertentu yang disebut dalam undang-undang saja. Termasuk upaya hukum istimewa ialah request civil (peninjauan kembali) dan derden verzet (perlawanan) pihak ketiga.

Menurut hemat penulis, dalam proses beracara dalam bebarapa kasus pelaksanaan eksekusi bukan lagi menjadi masalah dalam belum terlaksananya amar putusan tetapi melainkan bagaimana ketaatan hukum dari tergugat untuk menyelesaikan prestasinya.

Menurut H. C. Kelman yang diformulasikan dengan bahasa Achmad Ali agar mudah memahami konsep H. C Kelman (1966; Achmad Ali, 2009; 347) membedakan kualitas ketaatan hukum dalam 3 jenis:

1. Ketaatan bersifat compliance, yaitu jika seorang menaati suatu aturan, hanya karena ia takut kena sanksi. Kelamahan ketaatan jenis ini karena ia membutuhkan pengawasan yang terus menerus.
2. Ketaatan bersifat identification, yaitu jika seorang menaati suatu aturan hanya karena ia takut hubungan timbal baliknya dengan pihak yang menjadi rusak.
3. Ketaatan bersifat internalization, yaitu jika seorang menaati suatu aturan benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Dalam realitasnya, berdasarkan konsep H.C. Kelman tersebut, seorang dapat menaati suatu aturan hukum, hanya karena ketaatan salah satu jenis saja, misalnya hanya taat karena compliance dan tidak kerena identification atau internalization. Tetapi juga dapat terjadi seorang menaati suatu aturan hukum bedasarkan dua atau tiga jenis sekaligus, selain karena aturan hukum itu memang cocok dengan nilai-nilai interistik yang dianutnya juga sekaligus ia dapat menghindari sanksi dan memburuknya hubungan baiknya dengan pihak lain. Sedangkan menurut Achmad Ali (2009; 344) bahwa:

Ketaatan terhadap hukum, jelas merupakan suatu unsur penting dari berfungsinya tata hukum dan bahwa sebenarnya jenis ketatan yang paling mendasar orang menaati atau tidak menaati hukum adalah karena adanya kepentingan, jadi saya ingin mendukung teori ketaatan hukum karena kepentingan.

Menurut hemat penulis apabila ada ketaatan hukum dari pihak-pihak untuk menyelesaikan prestasi yang dibebankan kepadanya melalui amar putusan maka penegakkan hukum dan citra hukum dalam masyarakat akan menjadi baik.

Sehingga, dengan mengetahui adanya tiga jenis ketaatan tesebut maka tidak dapat sekedar mengunakan ukuran ditaatinya suatu aturan hukum atau perundang-undangan sebagai bukti efektifnya aturan tersebut, tetapi paling tidaknya harus ada perbedaan kualitas efektifitasnya. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan hanya dengan ketaatan yang bersifat compliance atau identification saja, berarti kualitas efektifitasnya masih rendah sebaliknya semakin banyak ketaatan internalization maka semakin tinggi kualitas efektifitasnya aturan hukum atau perundang-undangan itu (Achmad Ali, 2009: 349). Hal ini diperkuat oleh Yahya Harahap (2007:12) yang menyatakan, jika pihak yang kalah berdasarkan putusan pengadilan dalam suatu proses perkara perdata tidak menjalankan pemenuhan hubungan hukum yang dijatuhkan kepadanya, dengan kata lain pihak yang bersangkutan tidak menaati dan menjalankan putusan secara sukarela, maka eksekusi dapat difungsikan untuk menjalankan putusan secara paksa.

Sehubungan dengan itu, praktik pelaksanaan eksekusi yang terjadi di Indonesia banyak terdapat hambatan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, hambatan tersebut terbagi dua yakni dapat berupa hambatan atau kendala hukum sendiri, maupun hambatan atau kendala yang disebabkan oleh faktor non hukum. Secara realistis, pelaksanaan eksekusi akan berhadapan dengan hipotesis yang menyatakan bahwa kasus yang

dihadapi masyarakat dalam bidang apapun yang bersifat dinamis mensejajari laju perkembangan masyarakat yang bersangkutan, demikian pula halnya kasus yang timbul dalam bidang eksekusi, tumbuh dan berkembang mengikuti laju perkembangan dalam masyarakat, tentunya nilai kasus itu dapat diajadikan landasan menyelesaikan kasus di masa yang akan datang, sekurang-kurangnya dapat dijadikan bahan perbandingan menyelesaikan kasus yang mirip dalam praktik.

Tentunya keadaan-keadaan itu merupakan masalah tersendiri dan terdapat beberapa permasalahan menyangkut persoalan-persoalan teknis peradilan yang lain sehingga mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan eksekusi atau yang termasuk dalam eksekusi yang tidak dapat dijalankan (noneksekutabel), misalnya masalah objek penyitaan yang tidak jelas atau berbenturan dengan peraturan perundang-undangan lain mengenai penyitaan harta pihak yang kalah dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Demikian juga halnya dengan Pengadilan Negeri Tolitoli, dalam melaksanakan kewenangannya melakukan eksekusi masih terdapat kendala-kendala atau hambatan yang melingkupi pelaksanaan kewenangan tersebut termasuk dari sisi aspek hukumnya sendiri.

Terkait dengan surat penetapan eksekusi ini, Yahya Harahap (2007:36) menyatakan, bahwa di dalam surat penetapan eksekusi berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 ayat (1) RBG, hanya memuat hal-hal yaitu:

1. Surat tersebut dikeluarkan oleh ketua pengadilan negeri;
2. Perintah menjalankan eksekusi;
3. Perintah ditujukan kepada panitera atau juru sita.

Olehnya itu, penulis berpendapat bahwa seharusnya dalam surat penetapan eksekusi diterangkan secara jelas mengenai objek eksekusi apakah itu luas, batas-batas dari objek jika objek eksekusi adalah sebidang tanah, demikian juga identitas dari objek eksekusi, sehingga dapat meminimalisir kekeliruan pelaksanaan eksekusi. Fungsi aktif dari pengadilan negeri sangat diperlukan untuk menerangkan secara seksama mengenai deskripsi secara jelas objek eksekusi.

Eksekusi merupakan upaya paksa terhadap pihak yang tidak dengan sukarela melaksanakan perintah putusan yang dibebankan kepadanya. Keadaan pihak yang kalah tidak dengan sukarela melaksanakan putusan pengadilan. Salah satu bentuknya ialah tindakan menghalang-halangi eksekusi dan di titik ekstrim berbentuk perlawanan fisik terhadap petugas eksekusi dengan tujuan agar eksekusi tidak dilaksanakan.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim pengadilan tentu telah meramalkan kondisi-kondisi yang mungkin bias terjadi setelah putusan dijatuhkan. Apakah putusan tersebut memicu reaksi publik atau bahkan sanggup menmbulkan kerusuhan massal ditengah-tengah masyarakat yang menolak putusan tersebut. Sehubungan dengann timbulnya kerusuhan massal menurut pendapat Achmad Ali (1996: 74-75) menyatakan bahwa:

> Penyebab utama dari semua kerusuhan massal yang terjadi adalah pergeseran yang terlalu cepat diberbagai faktor seperti pergeseran yang drastis dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, kultural yang diikuti pula dengan pergeseran struktur, posisi, fungsi dan ikatan-ikatan dalam hubungan sosial. Kesemuanya itu menimbulkan apa yang diistilahkan sebagai krisis adaptasi, di mana di saat terjadinya beragai pergeseran drastis, sementara itu beberapa kelompok masyarakat belum siap mengikuti pergeseran secapat itu, akibatnya terjadilah yang oleh sosiologi dinamakan social lag, economic lag maupun cultural lag, yaitu ketertinggalan yang dialami oleh kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Ketertinggalan-ketertinggalan itu tentu saja menimbulkan berbagai kegelisahan, kecewaan, kedengkian, kebencian yang pada akhirnya secara spontan selalu menggunakan momen-momen tertentu sebagai peledakannya.

Selain kendala-kendala hukum, terdapat kendala non hukum yang melingkupi pelaksanaan eksekusi pada Pengadilan Negeri Tolitoli. Sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, bahwa pengadilan tidak dapat secara *ex officio* melaksanakan tahapan eksekusi setelah lebih dahulu ada permintaan eksekusi dari pihak yang menang. Sekiranya pihak yang kalah dalam suatu perkara perdata tetap diam, tidak mau melaksanakan kewajibannya secara sukarela, namun di sisi lain pihak yang menang tidak mengajukan

permohonan eksekusi, maka ketua pengadilan belum berwenang melakukan tahapan pelaksanaan eksekusi.

Sehubungan dengan ini, Achmad Ali menjelaskan (2004:18), bahwa banyak orang yang cepat-cepat mengajukan gugatannya ke pengadilan, dengan cepat pula menemukan banyak ketidakefisienan selama berada seharian di pengadilan. Biaya hukum yang tinggi, bulanan atau tahunan menunggu selesainya proses perkara, perasaan frustasi yang berkaitan dengan sistem di mana para praktisi yang terlibat di pengadilan berbicara dengan menggunakan istilah-istilah bahasa yang tidak dimengerti (oleh orang awam).

Ketika masyarakat tidak menemukan pemecahan masalah hukumnya yang cepat, adil dan biaya murah, maka gejala-gejala yang akan timbul adalah rasa frustasi, kecewa di dalam sikap batin masyarakat, bahkan terbangun dalam alam pikiran masyarakat ketidakpercayaan kepada institusi pengadilan beserta mekanisme dan organ yang berada di dalamnya. Kecenderungan inilah yang kemudian mempengaruhi penegakan hukum. Sebagaimana diketahui, bahwa hukum dalam penegakannya merupakan suatu sistem yang tidak terlepaskan dari sub sistem yang melekat di dalamnya. Sub sistem hukum tersebut seperti yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman (Achmad Ali, 2002:2) adalah sebagai berikut:

a. Struktur (Structure), termasuk didalamnya struktur instituti-instituti penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.
b. Substansi (Substance) adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi itu juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakupi Living Law (hukum yang hidup).
c. Kultur hukum (Legal Culture), yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.

Tatkala salah satu dari sub sistem hukum sebagaimana dikutip di atas tidak menjalankan perannya atau dengan kata lain tidak bekerja dengan baik, maka akan mempengaruhi sistem hukum secara keseluruhan dalam mewujudkan suatu kepastian hukum. Sikap manusia atau masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, begitu juga dengan kepercayaannya, nilai, pemikirannya, jika tiba pada suatu tingkatan skeptis dan frustasi terhadap hukum dan sistem hukum, dengan serta merta sub sistem lainnya akan mengalami kemandekan dalam fungsinya, pada akhirnya sistem hukum tersebut tidak akan berperan dengan baik dalam masyarakat di mana ia berlaku. Hal senada dikatakan oleh Wiwie Heryani bahwa dalam menumbuhkan atau memperbaiki kultur hukum dapat dilakukan dengan cara, yakni: Sosialisasi hukum yang baik kepada masyarakat, pendidikan hukum, serta kesadaran hukum dan ketaatan hukum dalam masyarakat.

Kajian terhadap hukum dapat dibedakan ke dalam beberapa pandangan di antaranya bahwa selain kajian sosiologi hukum terdapat pula kajian normatif dan kajian filosofis. Jika dalam kajian empiris sosiologis memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kultur dan hal-hal empiris lainnya, maka kajian normatif memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Musakkir (sebagaimana dikutip pada http//: blog.Prof.Dr. Musakkir) berpendapat bahwa:

> Kajian normatif menekankan kajian pada law in books, hukum sebagaimana mestinya, olehnya itu berada dalam dunia sollen. Di samping itu, juga kajian normatif pada umumnya bersifat preskriptif, yaitu sifat yang menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Kajian normatif terhadap hukum antara lain ilmu hukum pidana positif, ilmu hukum perdata positif, ilmu hukum tata negara, dan lain-lain.

Sosiologi hukum memperkenalkan banyak faktor-faktor non hukum yang mempengaruhi perilaku hukum tentang bagaimana mereka membentuk dan melaksanakan hukum. Dalam hal ini sosiologi hukum menekankan pada penerapan hukum secara wajar atau patut, yaitu memahami aturan hukum sebagai penuntun umum bagi hakim, yang menuntun hakim menghasilkan putusan yang adil, di mana hakim diberi kebebasan dalam menjatuhkan putusan terhadap setiap kasus yang diajukan kepadanya, sehingga hakim dapat menyelaraskan antara kebutuhan keadilan antara para pihak atau terdakwa dengan alasan umum dari warga masyarakat. Oleh

kerena itu sesuai dengan salah satu karekteristik dari content theory Of Legal Sistem Ronald Dworkin yakni Elements (Unsur/Bagian) yang merupakan pertimbangan moral tentang apa yang benar dan apa yang buruk yg dibuat oleh hakim untuk menjustifikasi bahwa itulah elemen unsur teori hukum terbaiknya.
Sehubungan dengan itu, perlunya ada kesadaran hukum dan ketaatan hukum dari segala pihak baik itu pihak yang dimenangkan maupun pihak yang dikalahkan dalam proses persidangan untuk menjalankan sebaik-baiknya setiap putusan hakim melalui amar putusannya.
Achmad Ali (2009: 298) membagi kesadaran hukum itu sendiri ke dalam dua tipe, yakni:

a. Kesadaran hukum positif , identik dengan ketaatan hukum.
b. kesadaran hukum negatif, identik dengan ketidaktaatan hukum.

Oleh karenanya bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia, tentang hukum yang ada dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Dengan kesadaran hukumnya, seseorang atau masyarakat dapat berprilaku positif yaitu menaati hukum tetapi sebaliknya orang juga dapat berprilaku negatif yaitu melanggar hukum.
Ewick dan Silbey (Achmad Ali: 2008: 511) menguraikan bahwa:

> legal consciousness is neither fixed, stable, unitary, not consistent. Instead, we see legal consciousness as something local cpntextual, plurastic, filled whit conflict and contradiction.
> (Kesadaran hukum tidaklah bersifat permanen, tidak stabil, tidak uniter atau tidak consistent. Sebagai gantinya, kita lihat kesadaran hukum sebagai suatu yang bersifat lokal, kontekstual, pluralistikyang diisi dengan konflik dan kontadiksi).

> Musakkir berpendapat bahwa:
> Asumsi dasar yang menganggap bahwa orang yang membuat, menerapkan dan menggunakan hukum adalah manusia. Perilaku mereka adalah perilaku sosial. Inilah yang perlu dipahami bahwa hukum bertujuan untuk manusia dan bukan hukum bertujuan untuk hukum. (sebagaimana dikutip pada http//: blog. Prof. Dr. Musakkir)

Maka harus diupayakan kesadaran hukum negatif masyarakat diubah menjadi kesadaran hukum positif. Pandangan sosiologi hukum pada dasarnya adalah hukum hanya salah satu dari banyak sistem sosial dan sistem-sistem sosial lain yang juga ada di dalam masyarakat dan masyarakatlah yang banyak memberi arti dan pengaruh terhadap hukum, oleh karena itu, sosiologi hukum bukanlah sosiologi ditambah hukum, sehingga pakar sosiologi hukum adalah seorang juris dan bukan seorang sosiolog. Tidak lain karena seorang sosiolog hukum pertama-tama harus mampu membaca, mengenal dan memahami, berbagai fenomena hukum sebagai objek kajiannya. Setelah itu, ia tidak menggunakan pendekatan ilmu hukum (dogmatik) untuk mengkaji dan menganalisis fenomena hukum tadi, melainkan ia melepaskan diri ke luar dan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial (Achmad Ali, 1998: 18).

KESIMPULAN

Kendala-kendala di atas merupakan persoalan empiris yang menghinggapi mekanisme penyelesaian sengketa melalui sistem pengadilan, yang merupakan domain kajian sosiologi hukum. Oleh sebab itu, menjadi suatu yang logis pula jika sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi hukum demi meningkatkan kesadaran hukum yang positif, baik dari warga masyarakat secara keseluruhan maupun dari kalangan penegak hukum.

Kajian terhadap hukum dapat dibedakan ke dalam beberapa pandangan di antaranya bahwa selain kajian sosiologi hukum terdapat pula kajian normatif dan kajian filosofis. Jika dalam kajian empiris sosiologis memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kultur dan hal-hal empiris lainnya, maka kajian normatif memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian sosiologi hukum memperkenalkan banyak faktor-faktor non hukum yang

mempengaruhi perilaku hukum tentang bagaimana mereka membentuk dan melaksanakan hukum. Dalam hal ini sosiologi hukum menekankan pada penerapan hukum secara wajar atau patut, yaitu memahami aturan hukum sebagai penuntun umum bagi hakim, yang menuntun hakim menghasilkan putusan yang adil, di mana hakim diberi kebebasan dalam menjatuhkan putusan terhadap setiap kasus yang diajukan kepadanya, sehingga hakim dapat menyelaraskan antara kebutuhan keadilan antara para pihak atau terdakwa dengan alasan umum dari warga masyarakat.

Perlunya ada kesadaran hukum dan ketaatan hukum dari segala pihak baik itu pihak yang dimenangkan maupun pihak yang dikalahkan dalam proses persidangan untuk menjalankan sebaik-baiknya setiap putusan hakim melalui amar putusannya

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legalprudence). (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009).

_____. Menjelejahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. (Jakarta: Yarsif Watampone. 1998).

_____. Menguak Takbir Hukum Edisi Kedua. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2008).

_____. Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008)

_____. Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab dan Solusinya). (Jakarta: Ghalia Indonesia.2005).

_____. Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan. (Jakarta: BP IBLAM. 2004).

Adityah Bakti. Hukum Perikatan. (Bandung: PT. Adityah Bakti. 1990)

Ahmad A.K Muda. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Bandung: Reality Publisher. 2006).

Ali Boediarto. (ed), Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata. (Jakarta: Varia Peradilan Ikatan Hakim Indonesia.2003).

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum. (Jakarta. PT Rajagrafindo Persada. 2001).

Burhan Bungin. Penelitian Kuantatif. (Jakarta: Kencana. 2008).

Ide Bagus. Eksekusi Bidang Perdata. http//: www.google.com.@ Indoskripsi. 20 Februari 2010.

Komariah. Hukum Perdata. (Malang: UMM Pers. 2004).

Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at. Teori Hans KelsenTentang Hukum. (Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006).

Lilik Mulyadi. Putusan Hakim dalam Acara Perdata Indonesia (Teori, Praktek, Tehnik Membuat dan Permasalahannya). (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti. 2004).

M Yahya Harahab. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. (Jakarta: PT. Gramedia. 2006).

_____. Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan). (Jakarta: Sinar Grafika. 2006).

Moh Taufik Makarao. Pokok-pokok Hukum Acara Perdata. (Jakarta: Rineka Cipta. 2004).

Muhammad Jumhana. Pengantar Hukum Keuangan Daerah. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2007).

Musakkir. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum Dan Sosiologi Hukum.